

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman diikuti pula dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berjalan melambat hal tersebut diungkapkan dalam kutipan harian Detik Finance pada jum'at, 02 Agustus 2019 bahwa ekonomi dunia masih tumbuh di level 5,12% di kuartal II-2019 lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya di level 5,07%.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* yakni dibalik melesatnya laju harga saham dipasar modal, namun menyisakan masalah berupa tingkat kedisiplinan emiten dalam mempublikasikan laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa pelanggaran emiten terkait pelanggaran laporan keuangan antara lain keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Salah satu kasus yang terjadi dimana perusahaan tambang batu bara milik grup bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perusahaan masih dengan perhitungan utang (www.cnnindonesia.com). Fenomena keterlambatan informasi laporan keuangan seperti kasus PT Bumi Resources Tbk ini menyebabkan munculnya reaksi negatif dari pelaku pasar modal yang menyebabkan kepercayaan investor menurun dan berpengaruh terhadap harga jual saham.

Perusahaan yang listing di pasar modal atau IPO melesat melebihi target yang ditetapkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 35 perusahaan. Bahkan pihak BEI menyebut jumlah perusahaan yang menggelar penawaran perdana tahun ini tercatat paling banyak selama lebih dari 20 tahun terakhir. (Sumber : www.neraca.co.id diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 13:34 WIB)

Permintaan jasa audit oleh kantor akuntan publik terjadi peningkatan, sebab semakin meningkatnya kuantitas perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah *Go Public* mempunyai kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit sebagai sumber informasi pihak eksternal perusahaan yaitu para investor. Dimana informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut sangatlah penting sebagai dasar untuk menilai suatu investasi. (www.idx.co.id)

Laporan keuangan yang sudah auditan apabila terbit lebih cepat, maka akan mempengaruhi sisi positif bagi perusahaan untuk menarik para investor. Hal tersebut terjadi dikarenakan investor beranggapan apabila suatu perusahaan mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan maka terdapat kondisi yang buruk pada perusahaan.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor. Selisih jarak waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal

diterbitkannya laporan audit inilah yang disebut *audit delay* (Prasongkoputra, 2013:21).

Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini diatur dalam PSAK Tahun 2007 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan paragraf 43, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Iskandar dan Trisnawati, 2010).

Dengan demikian, maka perusahaan perlu menyelaraskan penyampaian informasi keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu sehingga informasi yang disampaikan tidak kehilangan relevansinya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib; a)

menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada 5 masyarakat, b) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari ke 2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: Kep-431/BL/2012 mengatur tentang penyampaian laporan tahunan perusahaan public. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan terdaftar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 4 (empat) bulan atau sama dengan 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir. Sedangkan untuk perusahaan yang terdaftar untuk pertama kali batas terakhir penyampaian kepada Bapepam dan LK yaitu paling lama pada akhir 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Tetapi, walaupun sudah ditetapkan aturan tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, dan mengetahui akibat dari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan masih saja terdapat perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya.

Dari tahun 2016, 2017 dan 2018 perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, yakni Bursa memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000,- kepada perusahaan tercatat yang terlambat dalam penyampaian laporan

keuangan kepada OJK dan tidak memenuhi kewajiban dalam membayar denda. (www.idx.co.id)

Dilihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa keterlambatan laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami perusahaan, dikarenakan perusahaan harus membayar denda yang dikenakan oleh regulator, dan kerugian yang akan didapat oleh investor dan pemegang saham akan semakin besar, karena tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dikarenakan tidak terdapatnya sumber informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Seharusnya dengan adanya kerugian dan regulasi yang ada perusahaan secara sadar akan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran KAP. Hal ini dapat diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aritonang, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pernah dilakukan oleh Barjono (2018) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian tentang pengaruh solvabilitas yang dilakukan oleh Nurrahman Apriyana (2017) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Dan Penelitian mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay* pernah

dilakukan oleh Elmi Larasati (2017) yang membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena dan uraian dari latar belakang diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT DELAY (Studi kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka, dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Delay*
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Audit*
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *Audit*
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *Audit Delay*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang secara teoritis dipelajari peneliti dalam bangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang auditing dan *audit delay* serta laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*

b) Bagi Pemakai Laporan Keuangan yang telah diaudit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bagi investor atau manajemen.